

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, tetapi juga menempatkan jabatan notaris dalam perspektif tanggung jawab publik. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menciptakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut disalahgunakan dengan memasukkan keterangan yang tidak benar dalam akta, perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap fungsi akta otentik sebagai instrumen kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara ini secara implisit menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan harus dilindungi melalui penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh notaris. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan bahwa keotentikan akta tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bergantung pada integritas proses pembuatannya, sehingga apabila integritas tersebut dilanggar melalui perbuatan pidana, maka akta yang
2. Implikasi Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris menunjukkan bahwa keotentikan suatu akta tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk formalnya sebagai akta yang dibuat oleh notaris, tetapi juga oleh kebenaran proses pembuatannya. Ketika dalam putusan pidana terbukti bahwa notaris memasukkan keterangan yang tidak benar atau melakukan penyimpangan

dalam proses pembuatan akta, maka secara substansial akta tersebut kehilangan legitimasi hukumnya sebagai akta otentik. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian sempurna yang secara teoritis melekat pada akta otentik baik kekuatan lahiriah, formil, maupun materil menjadi terdegradasi. Dengan demikian, meskipun secara normatif pembatalan akta tetap berada dalam ranah peradilan perdata, keberadaan putusan pidana yang menyatakan adanya pemalsuan secara nyata meruntuhkan kepercayaan terhadap keotentikan akta tersebut dan secara praktis melemahkan bahkan meniadakan nilai pembuktiannya sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak lagi dapat dipertahankan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential principle), independensi, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Notaris harus memastikan bahwa setiap keterangan yang dimuat dalam akta benar-benar berasal dari para pihak dan sesuai dengan fakta yang disampaikan, sehingga dapat menjaga keotentikan akta serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu adanya penguatan pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik serta mekanisme yang lebih jelas mengenai implikasi putusan pidana terhadap status keabsahan akta, agar tercipta kepastian hukum mengenai kedudukan

akta yang berkaitan dengan perkara pidana. Dan Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas mengenai hubungan antara putusan pidana dan kedudukan akta otentik dalam hukum perdata, khususnya mengenai mekanisme pembatalan akta notaris yang terkait dengan tindak pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan

